



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. (0295) 381421 Pati - 59113

PIAGAM PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.5 / 1202 / 2009

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Nomor 421.5 / 1201 / 2009 tanggal 17 Maret 2009 diberikan kepada;

Nama Penyelenggara : Yayasan Salafiyah
Alamat : Kajen Margoyoso Pati 59154
Kecamatan : Margoyoso
Kabupaten : Pati
Provinsi : Jawa Tengah

Pada Tahun Pelajaran 2009/2010 telah menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta

SMK SALAFIYAH MARGOYOSO

Membuka Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;

Bidang Studi Keahlian : Seni, Kerajinan dan Pariwisata
Program Studi Keahlian : Tata Busana
Kompetensi Keahlian : Busana Butik
Nomor Kode : 103

Pati, 17 Maret 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PATI

Drs. SARPAN, S.N., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19580222 197701 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN
Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. (0295) 381421
P A T I

Kode Pos 59113

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
Nomor : 421.5 / 1201 / 2009

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA
SMK SALAFIYAH MARGOYOSO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan sekolah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Pati.
- Memperhatikan:** Hasil Penelitian Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dengan Surat Tugas Nomor 800/1172 tanggal 16 Maret 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA SMK SALAFIYAH MARGOYOSO
- PERTAMA :** Memberikan persetujuan atas pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Kepada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diberikan ijin membuka Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan seperti tercantum dalam kolom tiga, dan Piagam Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom empat lampiran keputusan ini.
- KETIGA :** Kepada sekolah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini segera melengkapi sarana prasarana pendidikan dan guru produktif untuk menerima peserta didik baru pada Tahun Pelajaran 2009/2010.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Yayasan Salafiyah Kajen Margoyoso Pati.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 17 Maret 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PATI
DINAS
PENDIDIKAN
Drs. SARPAN S.N., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19580222 197701 1 002


SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Pati
2. Ketua DPRD Kabupaten Pati
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
4. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pati
6. Kabag Hukum Setda Kabupaten Pati
7. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Pati

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati
Nomor : 421.5 / 1201 / 2009
Tanggal : 17 Maret 2009

No	Nama dan Alamat Sekolah	Spektrum Keahlian	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	SMK Salafiyah Margoyoso Kajen Kec. Margoyoso Kab. Pati 59154 Telp/Fax (0295) 4150010, 4150750	Bidang Studi Keahlian: Seni, Kerajinan dan Pariwisata Program Studi Keahlian: Tata Busana Kompetensi Keahlian: Busana Butik Nomor Kode:103	421.5 / 1202 / 2009

Pati, 17 Maret 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PATI

Drs. SARPAN S.N., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19580222 197701 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati - 59113

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR: 422/ 0483 /2010

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMBUKAAN KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN
JARINGAN DI SMK SALAFIYAH KAJEN MARGOYOSO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI,


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan sekolah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Sekolah Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - g. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - h. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 251/C/KEP/MN/2008 Tahun 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati.
- Memperhatikan** :
- Hasil Penelitian Pembukaan Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dengan Surat Tugas Nomor 800/1819/2010 tanggal 16 Januari 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
TENTANG PERSETUJUAN PEMBUKAAN KOMPETENSI
KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN DI SMK
SALAFIYAH KAJEN MARGOYOSO
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pembukaan Kompetensi Keahlian pada
Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang tercantum dalam kolom 2
Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah tersebut pada
kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan
sebagaimana mestinya
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Yayasan Salafiyah, Desa Kajen, Kecamatan
Margoyoso, Kabupaten Pati
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
pada tanggal : 25 Januari 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PATI


Drs. SARPAN S.N., M.M.
Pembina Tingkat I

NIP. 19580222 197701 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Pati
2. Ketua DPRD Kabupaten Pati.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pati
5. Kasubdin Dikmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati
7. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Pati

LAMPIRAN I: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati


Nomor : 422/0483/2010

Tanggal : 25 Januari 2010

No	Nama dan Alamat Sekolah	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Komptensi Keahlian dan Nomor Kode	Tahun Mulai Operasional
1	2	3	4	5	6
1.	SMK Salafiyah Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Teknik Komputer dan Jaringan (071)	Tahun Pelajaran 2009/2010

Pati, 25 Januari 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PATI


Drs. SARPAN S.N., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19580222 197701 1 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420/ 8820 /2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI, PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN
INFORMATIKA, PAKET KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SALAFIYAH
DI KABUPATEN PATI

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan relevansi dan serapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Tengah, perlu pembukaan Bidang Keahlian dan atau Program Keahlian baru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pada berbagai lapangan pekerjaan;
- b. bahwa permohonan Izin Pembukaan Bidang Keahlian Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Program Keahlian Teknik Komputer Dan Informatika, Paket Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak Sekolah Menengah Kejuruan Salafiyah Di Kabupaten Pati telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Pembukaan Bidang Keahlian Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Program Keahlian Teknik Komputer Dan Informatika, Paket Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak Sekolah Menengah Kejuruan Salafiyah Di Kabupaten Pati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perizinan Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 7013/D/KP/2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ka. Pengurus Yayasan Salafiyah Kajen Kec. Margoyoso, Kab. Pati Nomor: 221/A.VII/SMK-SLF/IV/2016, tanggal 18 April 2016, Perihal Pengajuan Ijin Penambahan Jurusan Baru (Rekayasa Perangkat Lunak) SMK Salafiyah Margoyoso Pati;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Nomor 421.3/03973, Tanggal 21 April 2016, Perihal Ijin Pembukaan Program Keahlian Baru di SMK Salafiyah Margoyoso;

3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/05603, Tanggal 26 Juli 2016, Perihal Rekomendasi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pembukaan Bidang Keahlian Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Program Keahlian Teknik Komputer Dan Informatika, Paket Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak Sekolah Menengah Kejuruan Salafiyah Di Kabupaten Pati, sebagai berikut :

- a. Nama Yayasan : Yayasan Salafiyah Kajen
- b. Nama Sekolah : SMK Salafiyah
- c. Alamat : Jl. Salafiyah Kajen RT. 04 RW. 01, Margoyoso, Kab. Pati
- d. Bidang Keahlian : Teknologi Informasi Dan Komunikasi
- Program Keahlian : Teknik Komputer Dan Informatika
- Paket Keahlian : Rekayasa Perangkat Lunak

- KEDUA : Penyelenggaraan Bidang Keahlian Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dan Kepariwisata Pada Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak Dan Usaha Perjalanan Wisata Sekolah Menengah Kejuruan Salafiyah Di Kabupaten Pati sebagaimana tersebut Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Agustus 2016

KEPALA BADAN PEMANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah;
4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Ditjen Dikdasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pati;
7. Kepala SMK Salafiyah Kabupaten Pati;
8. Yayasan Salafiyah Kajen Kabupaten Pati;
9. Arsip.